



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Sutriyono bin Sunari, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rimba Raya, RT.2, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon I ;-----

Turni binti Kerama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rimba Raya, RT.2, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 125/Pdt.P/2013/PA.Sgta, tanggal 11 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 1997 di Madukoro, Kabupaten Banjarnegara, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Misnu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kerama, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mistur dan Parno Suwito, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-----



3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Turyanti lahir di Banjar Negara tanggal 17 Mei 1998 ;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara dengan alasan tidak ada biaya untuk mendaftarkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Sutriyono bin Sunari) dengan Pemohon II (Turni binti Kerama) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1997 di Madukoro, Kabupaten Banjarnegara ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;-----

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ;-----



Bahwa, dimuka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 64.08.15.2003/068/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kaibun bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P ;-----

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : Keri bin Mariadi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Rimba Raya RT.2 RW. 43 Dusun Rimba Raya, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sutriyono bin Sunari dan Pemohon II bernama Turni binti Kerama, karena saksi keluarga Pemohon I yang pada waktu itu masih kecil tapi sudah mengerti ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir tapi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah di Madukoro Banjarnegara tahun 1997, dinikahkan oleh imam bernama bapak Misnu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kerama, dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Mistur dan Parno Suwito, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai sekarang rumah tangga tetap harmonis, dan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Turyanti lahir di Banjarnegara tanggal 17 Mei 1998 ;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;-----



Saksi II : Roni bin Madiyo, umur 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Jalan Rimba Raya RT.03 No. 45 Dusun Rimba Raya,
Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sutriyono bin Sunari dan Pemohon II bernama Turni binti Kerama, karena saksi keluarga Pemohon II yang pada waktu itu masih kecil tapi mengerti akan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir tapi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah di Madukoro Banjarnegara tahun 1997, dinikahkan oleh imam bernama bapak Misnu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kerama, dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama Mistur dan Parno Suwito, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai sekarang rumah tangga tetap harmonis, dan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Turyanti lahir di Banjarnegara tanggal 17 Mei 1998 ;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;-----

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula serta mohon penetapan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P yang telah dipertimbangkan dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana Pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I serta dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Turyanti lahir di Banjar Negara tanggal 17 Mei 1998 ;-----

Menimbang, bahwa dalam di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;-----

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Pemohon I dan Pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut



dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijs kracht), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal tanggal 18 Juni 1997 di Madukoro, Kabupaten Banjarnegara ;-----
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kerama, yang kemudian menguasakannya kepada seorang yang bernama Misnu, adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam masing-masing bernama Mistur dan Parno Suwito disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;-----
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Turyanti lahir di Banjar Negara tanggal 17 Mei 1998 ;-----
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II tersebut tinggal ;-----
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I ;-----
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil serta untuk kepentingan hukum lainnya ;---



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat Pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :-----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, junto Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnya pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini, dapat dipandang sebagai niat Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Sutriyono bin Sunari) dengan Pemohon II (Turni binti Kerama) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1997 di Madukoro, Kabupaten Banjarnegara ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Wanjofrizal Ketua Majelis Hakim serta Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing Hakim Anggota, dibantu Drs. Taswir Panitera Pengganti, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.---

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

ttd

Khairi Rosyadi, S.HI.

ttd

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Reaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Sangatta,
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)